



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Kewarisan antara:

1. Sri Herawati Binti Cang Min Jun, Perempuan, umur 56 tahun (lahir di Praya, 1 Februari 1965), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Langko Gg. Lalu Suparna, Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pembanding 1;
2. Baiq Melinda Iqlima Binti Lalu Surnarijal, Perempuan, umur 35 tahun (lahir di Praya, 7 November 1986), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di BTN Asabri Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2;
3. Baiq Melisa Islami Binti Lalu Surnarijal, Perempuan, umur 32 tahun (lahir di Praya, 15 Juni 1989), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah / Perwangse Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Pembanding 3;

Pembanding 1, Pembanding 2 dan Pembanding 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2022 yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 69/SK/Pdt/2022/PA.Pra. tanggal 31-01-2022 memberi kuasa kepada:

- a. Sumaedi, S.H, M.H.
- b. I Wyn Gatot Madiyasa, S.H.
- c. Rinno Prabowo, S.H.
- d. Lalu Johan Purwadi
- e. Marga Raharja, S.H.

Hal.1 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya adalah Kuasa Hukum dari Bidkum Polda NTB yang beralamat kantor di Jalan Langko No.77 Mataram NTB, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

Melawan

1. Lalu Parnahadi Bin Lalu Suparna, Laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kekere Barat Desa Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1;
2. Lalu Kusuma Abdi Bin Lalu Suparna, Laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 36 Praya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2;
3. Lalu Fauzi, Ss Bin Lalu Suparna, Laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gerenjeng Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 3 sekarang sebagai Terbanding 3;
4. Baiq Sri Amni Binti Lalu Suparna, Perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jati No. 6 Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 4 sekarang sebagai Terbanding 4;
5. Baiq Rosida Himawati Binti Lalu Suparna, Perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 5 sekarang sebagai Terbanding 5;
6. Baiq Silfiana, S.H., M.Kn Binti Lalu Suparna, Perempuan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Seruling I/No. 3 Karang Bedil Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat 6 sekarang sebagai Terbanding 6;
7. Lalu Sukmana Bin Lalu Suparna, Laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan

Hal.2 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 7 sekarang sebagai Terbanding 7;

Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 159/SK/Pdt/2022/PA.Pra tanggal 17-03-2022 memberi kuasa kepada:

1. Idris, S.H.
2. Henok Zulkarnain F, S.H.

keduanya Advokat/Pengacara pada IDRIS, S.H. dan REKAN yang beralamat kantor di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding;

Dan

1. Lalu Rizal Fahmi Bin Lalu Surnarijal, Laki-laki, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 4 sekarang sebagai Turut Terbanding 1;
2. Lalu Ahul Firdaus Bin Lalu Surnarijal, Laki-laki, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai Turut Terbanding 2;
3. Lalu Akbar, Laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 6 sekarang sebagai Turut Terbanding 3;
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 17 Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 7 sekarang sebagai Turut Terbanding 4;
5. Lalu Hafni Bin Lalu Suparna, Laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 36 Praya, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding 5;

Hal.3 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 5 selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat 1, 2 dan 3 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (Lalu Suparna) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2002 dan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. Baiq Citrawati (isteri pertama)
 - 2.2. Hafsah (Isteri kedua)
 - 2.3. Lalu Parnahadi (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.4. Lalu Surnarijal (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.5. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.6. Lalu Hafni (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.7. Baiq Rosida Himawati (anak perempuandari isteri pertama)
 - 2.8. Baiq Silviana (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 2.9. Lalu Fauzi (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - 2.10. Baiq Sri Amni (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 2.11. Baiq Hikmawati (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 2.12. Lalu Sukmana (anak laki-laki dari isteri kedua)
3. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (HAFSAH) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris :
 - 3.1. Lalu Fauzi (anak laki-laki);
 - 3.2. Baiq Sri Amni (anak perempuan);
 - 3.3. Lalu Sukmana (anak perempuan);

Hal.4 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (BAIQ CITRAWATI) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris :

- 4.1. Lalu Parnahadi (anak laki-laki);
- 4.2. Lalu Surnarijal (anak laki-laki);
- 4.3. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki);
- 4.4. Lalu Hafni (anak laki-laki);
- 4.5. Baiq Rosida Himawati (anak perempuan)
- 4.6. Baiq Silviana (anak perempuan);

5. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris Lalu Surnarijal telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris :

- 5.1. Sri Herawati (isteri)
- 5.2. Baiq melinda Iqlima (anak perempuan)
- 5.3. Baiq melisa Islami (anak perempuan);
- 5.4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki);
- 5.5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki);

6. Menetapkan Harta bersama peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsah yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 9.887 M² setelah dipisahkan dengan obyek tanah seluas 3.738 M² yang dikuasai pihak pembeli yaitu seluas 6.149 M² yang dipecah beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris termasuk obyek sengketa :

Obyek sengketa 3.1

Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939 Luas 566 atas nama Lalu Surnarijal, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu Akbar

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 2

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

Obyek sengketa 3.2

Hal.5 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180 Luas 1187 M2 atas nama pemegang hak : Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, S.H, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa 1

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

7. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Lalu Suparna) sebesar 50 %:

7.1. Baiq Citrawati (istri pertama) dan Hafsah (isteri kedua) bersama-sama/bersekutu dalam $\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \% : 2 = 3,125 \%$ dengan rincian

Baiq Citrawati (isteri pertama) mendapat 3,125 % bagian

Hafsah (Isteri kedua) mendapat 3,125 % bagian

7.2. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;

7.3. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;

7.4. Lalu Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;

7.5. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75 \% = 5,4687\%$;

7.6. Baiq Rosida Himawati (anak pr dr isteri 1) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;

7.7. Baiq Silfiana (anak pr dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;

7.8. Lalu Fauzi (anak laki dari isteri 2) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687\%$;

7.9. Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;

7.10. Lalu Sukmana (anak laki dari isteri 2) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687\%$

Hal.6 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Hafsa atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Hafsa atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suparna) sebesar 25 % yaitu $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$
 - 8.1. Lalu Fauzi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 28,125 \% = 11,25 \%$
 - 8.2. Baiq Sri Amni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 28,125 \% = 5,625 \%$
 - 8.3. Lalu Sukmana (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 28,125 \% = 11,25 \%$
9. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suparna) sebesar 25 % yaitu $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$ dikurangi obyek yang dijual kepada pihak ketiga yaitu $28,125 \% - 9,3860 \%$ (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) $= 18,739 \%$ atau 2.780 M2 -500 M2- 428 M2 (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) $= 1.852$ M2
 - 9.1. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
 - 9.2. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
 - 9.3. Lalu Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
 - 9.4. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
 - 9.5. Baiq Rosida Himawati (anak pr dari istri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 18,739 \% = 1,8739 \%$;
 - 9.6. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 28,125 \% = 1,8739 \%$;
10. Pembagian Warisan dari Pewaris Lalu Surnarijal atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 5,4687 % ditambah bagian warisan Baiq Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA sebesar 3,7478 % yaitu $5,4687 \% + 3,7478 \% = 9,2165 \%$
 - 10.1. Sri Herawati (ibu) mendapat $\frac{1}{8} \times 9,2165 \% = 1,1520 \%$

Hal.7 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.2. Baiq melinda Iqlima(anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440 \%$;
- 10.3. Baiq melisa Islami (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440 \%$;
- 10.4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356 \%$;
- 10.5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356 \%$;
11. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan bagian baiq Citrawati yang menjual tanah seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² atau 9,3860%, sebagai berikut sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 7 s/d angka 10 :
- Lalu Parnahadi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian
- Lalu Kusuma Abdi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;
- Lalu Hafni (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;
- Baiq Rosida Himawati (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;
- Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;
- Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian
- Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) memperoleh 8,3593% bagian;
- Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) memperoleh 2,7343 % bagian;
- Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian
- Sri Herawati (isteri) memperoleh 1,1520 % bagian
- Baiq Melinda Iqlima (anak pr) memperoleh 1,3440 % bagian
- Baiq Melisa Islami (anak pr) memperoleh 1,3440 % bagian
- Lalu Rizal Fahmi (anak lk) memperoleh 2,6881 % bagian;
- Lalu Ahlul Firdaus (anak lk) memperoleh 2,6881 % bagian
12. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan

Hal.8 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian baiq Citrawati yang menjual tanah seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 11 sebagai berikut:

Lalu Parnahadi (anak lk dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Lalu Kusuma Abdi (anak Lk dri isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Lalu Hafni (anak lk dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Baiq Rosida Himawati (anak pr dr isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 4,6082 \% \text{ bagian} = 455 \text{ M}^2$

Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 4,6082 \% \text{ bagian} = 455 \text{ M}^2$

Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 16,7187 \% \text{ bagian} = 1.652 \text{ M}^2$

Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 8,3593 \% \text{ bagian} = 826 \text{ M}^2$

Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 2,7343 \% \text{ bagian} = 270 \text{ M}^2$

Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 16,7187 \% \text{ bagian} = 1.652 \text{ M}^2$

Sri Herawati (isteri)	$9.887 \text{ M}^2 \times 1,1520 \% \text{ bagian} = 113 \text{ M}^2$
Baiq Melinda Iqlima (anak pr)	$9.887 \text{ M}^2 \times 1,3440 \% \text{ bagian} = 132 \text{ M}^2$
Baiq Melisa Islami (anak pr)	$9.887 \text{ M}^2 \times 1,3440 \% \text{ bagian} = 132 \text{ M}^2$
Lalu Rizal Fahmi (anak lk)	$9.887 \text{ M}^2 \times 2,6881 \% \text{ bagian} = 265 \text{ M}^2$
Lalu Ahlul Firdaus (anak lk)	$9.887 \text{ M}^2 \times 2,6881 \% \text{ bagian} = 265 \text{ M}^2$

13. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang menguasai, mengalihkan, memindahkan dan melepaskan hak atas bidang tanah yang melebihi hak dan bagian kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (Herlan, Fuad, Suharto) tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya adalah bentuk penguasaan, pengalihan, pemindahan dan pelepasan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
14. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang menguasai bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, tanah yang bukan haknya dan selanjutnya mendirikan 2 unit rumah permanen di atas bidang tanah sengketa 3.2 adalah bentuk penguasaan dan pendirian bangunan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Hal.9 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



15. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu hafni, Baiq Rosida dan Baiq Silviana yang menguasai bidang tanah warisan yang masing-masing dikuasainya, tanah yang melebihi hak dan bagiannya adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
16. Menyatakan dan Menetapkan penjualan hak waris yang dilakukan oleh (Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni) kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari) adalah bentuk penjualan dan pengalihan berdasarkan titel hukum yang sah selanjutnya obyek yang terjual kepada pihak pembeli diperhitungkan sebagai hak dan bagian ahli waris yang menjual in cassu Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni;
17. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari yang membeli obyek seluas 3.738 M² dari luas tanah warisan 9.887 M² dari Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;
18. Menyatakan dan Menetapkan (pihak pembeli) in cassu (Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas masing-masing bidang-bidang tanah yang dikuasainya yang total keseluruhan tanah seluas 3.738 M² dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang bidang tanah seluas 3.738 M² yang masing-masing dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang
19. Menyatakan dan Menetapkan sekaligus memperhitungkan sebagai hak dan bagian waris :
 - 19.1. Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasainya) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah

Hal.10 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluas 411 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati / Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 411 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$
- 19.2. Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 740 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 912 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $740 \text{ M}^2 + 912 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;
- 19.3. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 1.050 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 602 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $1.050 \text{ M}^2 + 602 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;
- 19.4. Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 250 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 661 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $250 \text{ M}^2 + 661 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$
- 19.5. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 326 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 326 \text{ M}^2 = 826 \text{ M}^2$
- 19.6. Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian waris selanjutnya memperoleh hak dan bagian waris atas tanah seluas 270 M² (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya 270 M²
20. Menetapkan bagian ahli waris lain yang melebihi hak dan bagiannya dan berkewajiban mengembalikan kepada Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati dengan perincian sebagai berikut:

Hal.11 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 20.1. Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 1.000 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M²;
- 20.2. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M²;
- 20.3. Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 1.596 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 685 M²;
- 20.4. Lalu Surnarijal memperoleh tanah seluas 1.070 M² (tanah yang sudah dijual) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 159 M²;
21. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Lalu Surnarijal kepada pihak pembeli (Herlan, Fuad, Suharto) adalah penjualan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga ahli waris Lalu Surnarijal tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan selanjutnya kerugian para ahli waris lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat 1 s/d Tergugat 5 selaku ahli waris/ anak keturunan Lalu Surnarijal untuk mengganti nilai kerugian atas kelebihan penjualan hak atas tanah warisan sebesar 159 M²;
22. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Baiq Rosida Himawati atas tanah seluas 1.000 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga baiq Rosida memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan tanah seluas 545 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, lalu Parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
23. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Baiq Silviana atas tanah seluas 500 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga baiq Silviana memiliki kewajiban hukum untuk

Hal.12 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengembalikan tanah seluas 45 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
24. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Hafni atas tanah seluas 1.596 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga Lalu Hafni memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan tanah seluas 685 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
25. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Kusuma Abdi atas tanah seluas 500 M² adalah penguasaan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Kusuma Abdi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 411 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, baiq Silviana;
26. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Fauzi atas tanah seluas 500 M² dan penjualan tanah seluas 240 M² kepada pihak pembeli (Lalu Roni) adalah penguasaan dan pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Fauzi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 912 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
27. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Sukmana atas tanah seluas 300 M² dan penjualan tanah seluas 750 M² kepada pihak pembeli (Ari) adalah penguasaan dan pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Sukmana memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 602 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
28. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Lalu Parnahadi atas tanah seluas 250 M² kepada pihak pembeli (Lalu Akbar) adalah pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Parnahadi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 661 M² diatas tanah

Hal.13 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
29. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Baiq Sri Amni atas tanah seluas 500 M² kepada pihak pembeli (Suharto) adalah pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Baiq Sri Amni memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 326 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
30. Menyatakan dan menetapkan Baiq Hikmawati berhak memperoleh hak dan bagian waris atas tanah peninggalan Lalu Suparana seluas 270 M² selanjutnya Baiq Hikmawati memperoleh hak dan bagian waris seluas 270 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/ Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
31. Menetapkan perolehan bagian Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah habis dan Tergugat 1 dan Tergugat 5 tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan atas harta peninggalan pewaris selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 5 mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lain sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek sengketa yang melebihi hak dan bagian tanah seluas seluas 159 M²;
32. Menyatakan Batal demi hukum surat perdamaian Ahli waris tertanggal 28 April 2004 yang dibuat secara sepihak oleh Lalu Surnarijal tanpa klausul melibatkan ahli waris lain yang turut berhak atas bidang tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;
33. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang telah membuat surat permohonan kepada BPN untuk melakukan balik nama/ mutasi kepemilikan atas bidang tanah 3.1 dan 3.2 kedalam kekuasaan hak miliknya yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah 3.1 dan 3.2 dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Hal.14 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Menyatakan sertifikat tanah yang sudah dibalik nama/ mutasi kepemilikan kepada pihak pembeli sah secara yuridis dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;
35. Menyatakan dan Menetapkan Turunan-turunan dari sertifikat 767 atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.1179 s/d 1180 adalah cacat yuridis begitupula Turunan-turunan dari SHM 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.877 dan 939 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1 dan 3.2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
36. Menghukum ahli waris Lalu Surnarijal in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek seluas 159 M² sebagai implikasi dari perbuatan Lalu Surnarijal yang mengalihkan tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya;
37. Menghukum kepada
- Baiq Rosida Himawati untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M²
- Baiq Silviana mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M², Lalu hafni mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 685 M² kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 5 atau siapapun yang menguasai objek sengketa 3.1 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan obyek tersebut secara sukarela kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati sesuai

Hal.15 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

38. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 5 untuk mengosongkan/ meninggalkan/ merobohkan/ menghancurkan 2 unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa 3.2 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan obyek tersebut secara sukarela kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum

39. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

40. Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5, Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022 dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Bahwa, terhadap amar putusan tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Praya kepada Tergugat 6 dan Tergugat 7 pada tanggal 26-01-2022;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan permohonan banding tersebut

Hal.16 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 7 Februari 2022 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Maret 2022, hal ini sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa, Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 30 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa, Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 5 April 2022;

Bahwa, Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*INZAGE*) Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 5 April 2022, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 5 April 2022, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 1 Maret 2022;

Hal.17 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 April 2022 dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/569/HK.05/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebaga *ijudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 20 Januari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu menyampaikan pertimbangan mengenai

Hal.18 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



penerapan hukum acara yang menjadi bingkai dalam setiap proses pemeriksaan seluruh perkara perdata;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia, keberadaannya diatur berdasarkan undang-undang, oleh karena itu, dalam proses persidangan wajib patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 digariskan bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup; tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah berkenaan dengan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sengketa waris, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak ada yang menentukan lain, kecuali sidang pemeriksaannya dilakukan secara terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa disamping itu, di dalam perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan penting yang mengharuskan Majelis Hakim memerintahkan

Hal.19 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian harus dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum. Oleh karena itu maka sidang pemeriksaan untuk perkara *a quo* untuk keseluruhannya harus dilakukan secara terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, meneliti dan mencermati Bundel A Berkas perkara Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra berupa berita acara siding pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, didapati fakta-fakta bahwa:

1. Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni 2021 untuk jawaban Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Berita Acara Sidang tanggal 10 Juni 2021 untuk jawaban Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
3. Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2021 untuk replik Para Penggugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
4. Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2021 untuk duplik Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
5. Berita Acara Sidang tanggal 6 Juli 2021 untuk bukti Para Penggugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
6. Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2021 untuk bukti Para Penggugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
7. Berita Acara Sidang tanggal 3 Agustus 2021 untuk bukti Para Penggugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
8. Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2021 untuk bukti Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
9. Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2021 untuk bukti Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
10. Berita Acara Sidang tanggal 14 September 2021 untuk bukti Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
11. Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2021 untuk bukti Para Tergugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;
12. Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2021 untuk bukti Para Penggugat, siding dinyatakan tertutup untuk umum;

Hal.20 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021 untuk bukti Para Penggugat dan bukti Para Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
14. Berita Acara Sidang tanggal 2 November 2021 untuk bukti Para Penggugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
15. Berita Acara Sidang tanggal 9 November 2021 untuk bukti Para Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
16. Berita Acara Sidang tanggal 30 November 2021 untuk kesimpulan Para Penggugat dan kesimpulan Para Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Berita Acara Sidang sebanyak 27 kali sidang, 16 kali sidang yang seharusnya menurut undang-undang dilakukan secara terbuka untuk umum, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa sebagian besar pemeriksaan atas perkara Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. dilaksanakan secara tertutup untuk umum, hal tersebut jelas dan terang bahwa proses pemeriksaan perkara *aaquo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara *aaquo* telah ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturanper undang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh pemeriksaan perkara Nomor 491/Pdt.G/2021/ PA. Pra. Dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan perkara Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. telah dinyatakan batal demi hukum, maka Putusan perkara *quoharus* pula dinyatakan batal demi hukum;

Hal.21 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putusan *a quo* batal demi hukum (*venrechtswegenietig* atau *ab initio legally null and void*) artinya putusan *a quo* sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Oleh karena tidak pernah ada, maka putusan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian putusan *aquo* dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan dan Putusan perkara Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. telah dinyatakan batal demi hukum, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak bias dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara *aquo* adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen inde Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
Mengadili sendiri;
 1. Menyatakan pemeriksaan perkara dan putusan Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah batal demi hukum;
 2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,-

Hal.22 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. Siddiki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 18 April 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Badarudin, S.H.

Hal.23 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1 Meterai	Rp	10.000,00
2 Redaksi	Rp	10.000,00
3 Administrasilainya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluhribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hal.24 dari 24 hal.Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)